

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengelolaan parkir di area Simpang Lima Gumul Kediri. Sistem parkir liar di kawasan Simpang Lima Gumul Kediri dikelola oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki izin resmi dari Dishub. Mereka kerap mematok tarif parkir di luar ketentuan, jauh lebih tinggi dari tarif resmi. Sepeda motor bisa dikenakan Rp3.000 hingga Rp5.000, padahal tarif resminya lebih murah. Untuk mobil, tarifnya bisa mencapai Rp10.000 atau lebih. Praktik ini merupakan pungutan liar, karena uang yang terkumpul tidak masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. Mereka juga sering memanfaatkan area terlarang seperti bahu jalan, trotoar, seperti di sekitar Taman Hijau SLG., masyarakat atau pengunjung membutuhkan fasilitas parkir untuk menjaga keamanan kendaraan mereka walaupun sebenarnya sudah disediakan parkir resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dirasa parkir resmi tersebut cukup jauh. Belum adanya regulasi yang mengatur sehingga pihak terkait tidak bisa menertipkan keberadaan juru parkir liar tersebut.

Tidak sedikit kita lihat mengenai lemahnya kedudukan konsumen dalam meminta ganti rugi tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai dasar hukum yang mengikatnya. Pada dasarnya, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap

kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir yang dikelola oleh juru parkir maka pengelola yang bertanggungjawab. Karena tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula. Namun yang terjadi malah sebaliknya, pengelola parkir justru tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya, terbukti bahwa pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya sebagai pelaku usaha.

2. Sistem parkir liar dan tanggung jawab kendaraan dikawasan Simpang Lima Gumul Kediri perspektif fiqh muamalah dan hukum positif. Sistem parkir liar dan tanggung jawab kendaraan di Kawasan Simpang Lima Gumul Kediri ditinjau dari fiqh muamalah dan hukum positif yaitu Keberadaan juru parkir liar dikawasan Monumen Simpang Lima Gumul belum terdapat payung hukum sehingga pihak terkait tidak bisa memberikan pembinaan kepada juru parkir dilokasi tersebut. Tindakan menarik retribusi tanpa izin dari pemda berwenang juga termasuk dalam kategori akad yang batal karena tidak memnuhi syarat sah transaksi dan kepemilikan yang sah atas objek fiqh muamalah, dari segi hukum positif parkir liar bertentangan dengan Perda No. 25 Tahun 2011 serta membuka celah tanggung jawab hukum jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan akibat tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari

pengelola parkir liar, selain itu juru parkir juga tidak bertanggung atas barang atau kendaraan yang hilang mereka hanya membantu proses hukum dikepolisian.

Dari pandangan fiqih muamalah parkir merupakan akad menitipkan barang kepada seseorang yang dipercayanya. Mereka yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, terutama menyimpan kendaraan di parkir, harus melakukan *wadi'ah*. Aset disimpan dalam kepercayaan (*wadi*) untuk menghindari kerusakan atau kehilangan properti, aset, atau modal (*ida*). Pengirimnya juga disebut "*ida*", dan pengantar barang disebut "*mudi*" hal tersebut jelas betentangan dengan akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah*. Selain itu dalam hukum positif hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum melindungi konsumen termasuk dalam perlindungan konsumen.

B. Saran

Pemerintah segera memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan juru parkir dikawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. Selain itu untuk juru parkir untuk bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan atas barang yang berada dikendaraan mereka.